



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**KECAMATAN RONGGA**  
**DESA SUKARESMI**

*Jln Raya Cibaros No. 01. Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kode Pos 40565*  
*Email : [sukaesmirongga@gmail.com](mailto:sukaesmirongga@gmail.com)*

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

*Nomor : 470 / 654 - PEM / Desa*

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, menerangkan bahwa:

Nama Lembaga	: KOBER AR RAHMAT
Alamat	: Kp. Cimarel
RT/RW	: 001/002
Desa	: SUKARESMI
Kecamatan	: RONGGA
Kabupaten	: BANDUNG BARAT

Kober tersebut adalah benar-benar berada di alamat tersebut di atas, Surat keterangan Domisili ini akan di gunakan untuk melengkapi persyaratan.

Demikian Surat ini kami buat atas dasar yang sebenarnya dan Kepada Pihak yang bersangkutan (Instansi Terkait) kiranya dapat memberikan Bantuan/Pelayanan sebagaimana mestinya.

Sukaresmi, 05 Desember 2022

Mengetahui  
Kepala Desa Sukaresmi



**JUDIN SETIAWAN, S.Pd.I**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang - Cisarua Km.2 Kab. Bandung Barat 40552  
Telp./Fax : (022)27010112, e-mail : disdikbb@yahoo.co.id

# Sertifikat

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 423.5/2562.36 /PAUDNI/2017

Diberikan kepada :

Nama Lembaga	: KOBAR AR RAHMAT
Kecamatan	: GUNUNGHALU
Nama Yayasan	: YAYASAN NUJULURROHMAN
Nama Pengelola	: ROFUL MANSYUR
NPSN	: 69835784
SK Kemenkumham	: AHU-03753.AH.01.04.Tahun 2010 - 03 NOPEMBER 2010
Akte Notaris	: RIANA SUHARYANTI, SH., M. KN - No.37
Masa Berlaku	: 6 September 2017 - 6 September 2021

Sertifikat ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Nomor : 421.1/2562.80- PAUDNI/2017

Segala ketentuan pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Pas Foto  
3 x 4

Ditetapkan di : Bandung Barat  
Pada Tanggal : 6 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung Barat,



**Drs. H. IMAM SANTOSO M R., M.Pd**

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 196801121991031011





# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Bandung Barat Jalan Raya Padalarang –Cisarua KM.02 Ngamprah  
Telp./Fax. 022-2701112 Kode Pos 40552 E-mail disdikbb@gmail.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.1/2562.80-/PAUDNI/2017

### TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan peraturan Bupati No.18 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Melaksanakan Perpanjangan Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh orang perseorangan atau kelompok atau Badan Hukum;
  - Bahwa berdasarkan surat permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Tn/Ny/Nn ROFUL MANSYUR**, Penyelenggara dari **KOBER AR RAHMAT Kecamatan GUNUNGHALU**, Izin Operasional sebelumnya Nomor 421/147 DISDIKPORA 2011, Tanggal 1 April 2011 NPSN 69835784, Dibawah YAYASAN NUJULURROHMAN, berdasarkan Akta Notaris RIANA SUHARYANTI, SH., M. KN No., dan SK Kemenkumham AHU-03753.AH.01.04.Tahun 2010 – Tanggal 03 Nopember 2010, tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah serta lampiran-lampiran;
  - Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586;
  - Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 (Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 seri D);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :  
**Tn/Ny/Nn ROFUL MANSYUR** Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **KOBER AR RAHMAT** Kecamatan **GUNUNGHALU**, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menggunakan Kurikulum dan Metode Belajar yang sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional;
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila terdapat pelanggaran maka izin akan dicabut;
  3. Menyampaikan Laporan Perkembangan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
  4. Permohonan Perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama **4 (empat)** tahun, terhitung mulai tanggal **6 September 2017 - 6 September 2021** dan setelah **4 (empat)** tahun akan ditinjau ulang untuk Perpanjangan Izin Operasional.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Barat  
Pada Tanggal : 6 September 2017

---

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**



**Drs. H. IMAM SANTOSO M.R., M.Pd**

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 196801121991031011

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;  
2. Ketua Yayasan;  
3. Arsip.